



P U T U S A N
Nomor 64 / PDT / 2020 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

1. H. SJAMSU ALAM, berkedudukan di Jln Lasiming No 18 RT/RW 003/009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai **TERGUGAT I**.

2. Hj. NURTIATY SYAM, S.PT, Binti SJAMSU ALAM, berkedudukan di Jln Lasiming No 18 RT/RW 003/009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,, sebagai **TERGUGAT II**.

3. MUH. ALAMSYAH SYAM Bin SJAMSU ALAM, berkedudukan di Jln Sibali RT 02/RW 011 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,, sebagai **TERGUGAT III**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ketiganya telah memberikan kuasa kepada RAHMAT S LULUNG, SH. dan MUHAMMAD ASDAR, SH.MH. keduanya Pengacara / Advokat berkantor Jln Jenderal Sudirman (Kompleks Mutiara Recindence) No 15 A Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2019 Nomor 83 / SKK.Pdt / RSL / 12 / 19 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 30 Desember 2019 Leges No W22.02/409/KU/XII/2019, yang selanjutnya disebut sebagai ;

PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;

D A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN PAREPARE, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 76, Kota Parepare, dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. Hardiansyah, S.H., M.H., 2. Andi Hartawan, S.E., 3. Hendra, S.H., 4. St. Mufidah Ramadhani Arifin, S.H., 5. Darmawati, S.ST., M.M., dan 6. Wan Livia Delicia, S.H., beralamat di Kantor Pertanahan Kota Parepare, Jalan Jendral Sudirman Nomor 76 Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 764/ST-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.72.MP.02.02/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 25 Juli 2019 Nomor 76/SK/HK/VII/2019/PN Pre, sebagai **TURUT TERGUGAT IV.** yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT IV.**

LAWAN

1. **M ARIFIN DADE**, berkedudukan di Jln Andi Sapada No 11 Kelurahan Sumpang Manangae, Kecamatan Bacucuki Barat, Kota Parepare, sebagai **TERGUGAT I.**
2. **ANNAE**, berkedudukan di Jln Laupe RT/RW 002/005 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Dr. H. MUSLIHIN RAIS, SH.MH. dkk beralamat di Jln AP Pettarani, Ruko Business Center III Blok B No 12 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 10 Juli 2019 Nomor 73/SK/HK/VII/2019/PN.Pre yang selanjutnya disebut sebagai

PARA TERBANDING Semula PARA PENGGUGAT

DAN

1. **NOTARIS HABIBAH ABUBAKAR, SH**, berkedudukan di Jln Bau Massepe No 305, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H Darwis Nohong, SH dan kawan-kawan beralamat di Jalan H. A. Arsyad Lr. Terminal Nomor 14 Soreang Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 01 Agustus 2019 Nomor 78/SK/HK/VIII/2019/ PN Pre, dan surat kuasa substitusi tanggal 25 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 85/SK/HK/VIII/2019/ PN Pre, yang selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. LURAH GALUNG MALOANG, berkedudukan di Kantor Lurah Galung Maloang, Kelurahan Galung Maloang, Kota Parepare, yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.

3. CAMAT BACUKIKI, berkedudukan di Kantor Camat Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Februari 2020 Nomor 64 / PDT / 2020 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Februari 2020 Nomor 64 / PDT / 2020 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Juli 2019 dalam Register perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ADAPUN OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA INI ADALAH:

1. Sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan luas $\pm 2.625 \text{ M}^2$ (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) adalah milik orang tua Penggugat I yang bernama Dade, berdasarkan Rincik dan Ipeda No. 53.CII tanggal 19 Maret 1959, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara	:	Berbatasan dengan tanah Abdurrahman Bude alias Bule (dahulu tanah La Wakka), H. Bocang;
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah Annae (dahulu tanah Irasseng);
Barat	:	Berbatasan dengan tanah La Oko;
Timur	:	Berbatasan dengan Jalan;



2. Sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan luas $\pm 3.250 \text{ M}^2$ (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) adalah milik orang tua Penggugat II yang bernama Irasseng, berdasarkan Ipeda atau PBB NOP:73.72.010.010.006-0068.0, dengan batas – batas:

Utara	:	Berbatasan dengan tanah H. M. Arifin Dade (dahulu tanah Dade);
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah Supardi, Rumah Maharani, Rumah Supardi;
Barat	:	Berbatasan dengan tanah La Oko;
Timur	:	Berbatasan dengan Jalanan;

DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Almarhum Dade yang telah meninggal dunia pada tahun 1958 di Parepare. Dan pada masa hidupnya almarhum Dade telah menikah dengan almarhumah Hj. I dalle dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Zainul Dade;
 - H. M. Arifin Dade;
2. Bahwa adapun Penggugat II adalah anak kandung dari Almarhumah Irasseng yang telah meninggal dunia pada tahun 1997. Dan pada masa hidupnya almarhumah Irasseng telah menikah dengan Almarhum La Oko dan dikaruniai seorang anak yang bernama Annae:
3. Bahwa orang tua Penggugat I yaitu Almarhum Dade juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan luas $\pm 2.625 \text{ M}^2$ (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan bukti surat rincik atau Ipeda No. 53. CII tanggal 19 Maret 1959, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara	:	Berbatasan dengan tanah Abdurrahman Bude alias Bule (dahulu tanah La Wakka), H. Bocang;
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah Annae (dahulu tanah Irasseng);
Barat	:	Berbatasan dengan tanah La Oko;
Timur	:	Berbatasan dengan Jalanan;
4. Bahwa demikian pula dengan orang tua Penggugat II yakni almarhumah Irasseng juga meninggalkan pula harta berupa sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan luas $\pm 3.250 \text{ M}^2$ (tiga ribu dua



ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan bukti surat Ipeda atau PBB NOP :

73. 72. 010. 010. 006 – 0068. 0, dengan batas – batas sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan dengan tanah H. M. Arifin Dade
(dahulu tanah Dade);
Selatan : Berbatasan dengan tanah Supardi, Rumah
Maharani, Rumah Supardi;
Barat : Berbatasan dengan tanah La Oko;
Timur : Berbatasan dengan Jalan;

5. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada awalnya diperoleh Dade, Irasseng dan La Oko adalah dari hasil penggarapan (mabakka) pada tahun 1948. Dimana tanah kebun tersebut adalah satu kesatuan karena Dade, Irasseng dan La Oko adalah keluarga yang bekerja sama dalam penggarapan sehingga dalam pengamanan pemagaran dilakukan bersama namun dalam luasannya terdapat perbedaan tetapi lokasi ini satu hamparan yang masing – masing telah ditentukan luasannya berdasarkan bukti surat Penggugat I bukti suratnya berupa Rincik dan Ipeda dan Penggugat II bukti suratnya berupa Ipeda atau PBB;
6. Bahwa penguasaan objek tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1948 sampai tahun 1990 penggarapan tetap dikerjakan oleh Dade, Irasseng, La Oko nanti setelah Dade meninggal dunia maka Penggarapan diteruskan oleh La Wakka atas seizin Zainul Dade hingga penggarapannya sampai tahun 1997;
7. Bahwa sejak tahun 1997 tanah kebun tersebut tidak lagi digarap hingga akhirnya tumbuh rumput nanti pada tahun 2001 masuklah La Sita menggarap tanah kebun yang menjadi objek sengketa atas keinginan dari pada Zainul Dade (saudara Penggugat) sampai sekarang;
8. Bahwa pada tahun 2015 datanglah seorang perempuan yang bernama Hj. Nurtiaty Syam, S.Pt (Tergugat II) mengaku sebagai anak dari H. Sjamsu Alam (Tergugat I) yang mengakui dan mengklaim bahwa tanah yang ditempati La Sita milik dari pada Penggugat I dan Penggugat II adalah milik H. Sjamsu Alam (Tergugat I);
9. Bahwa beberapa tahun kemudian muncul lagi dan menyuruh La Sita (penggarap) Penggugat I dan Penggugat II untuk meninggalkan tanah kebun tersebut akan tetapi La Sita tetap bertahan karena menurut pengetahuannya tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Zainul Dade, H. M. Arifin Dade dan Annae;



10. Bahwa oleh karena La Sita tetap bertahan tidak mau meninggalkan atau keluar dari tanah kebun tersebut sehingga anak H. Sjamsu Alam (Tergugat I) yang bernama Nurtiaty Syam, S.Pt (Tergugat II) telah melaporkan La Sita dikantor Polisi dengan tuduhan penyerobotan tanah milik H. Sjamsu Alam (Tergugat I) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01136 dengan luas 10.000 M², hingga akhirnya dalam proses pidana telah melahirkan putusan Tingkat Pertama No. 166/Pid.B/2018/PN.Pre tertanggal 20 Maret 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 171/ PID/ 2019/ PT.MKS tertanggal 07 Mei 2019;
11. Bahwa dengan adanya tindakan Para Tergugat mengklaim dan mengakui bahwa tanah kebun yang menjadi objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01136 atas nama H. Sjamsu Alam yang menunjuk objek sengketa adalah miliknya, tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II. Bahkan sekitar bulan April tahun 2019, datang lagi anak H. Sjamsu Alam membawa seorang calon pembeli yang rencananya tanah kebun yang menjadi objek sengketa akan dijual;
12. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang berencana mengalihkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yaitu berupa tanah kebun yang saat ini ditempati oleh La Sita tentunya Penggugat I dan Penggugat II sangat keberatan dan hal ini telah dilaporkan di Kantor Lurah Galung Maloang dan Kantor Camat Bacukiki akan tetapi hasilnya nihil hingga akhirnya mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Parepare;
13. Bahwa diikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara ini oleh karena Turut Tergugat I telah membuat akta hibah terhadap tanah obyek sengketa, kemudian dilibatkannya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III oleh karena telah memberikan suatu keterangan yang tidak benar terhadap tanah obyek sengketa, demikian pula Turut Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat atau mutasi balik nama atas tanah obyek sengketa. Sehingga diikutsertakannya Turut Tergugat I, II, III, dan IV sebagai pihak dalam perkara ini semata-mata dimohonkan agar Turut Tergugat yang telah memberikan keterangan, membuat atau menerbitkan surat – surat diatas tanah tersebut atas nama Para Tergugat baik itu Jual Beli, akta hibah dan mutasi balik nama atas tanah obyek sengketa diperintahkan untuk patuh dan mentaati isi putusan ini;



14. Bahwa penguasaan objek sengketa sejak tahun 1948 hingga sekarang tidak pernah sama sekali Para Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah kebun yang menjadi objek sengketa oleh karena itu apabila ada surat yang muncul diatas tanah kebun milik Para Tergugat baik berupa Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Ipeda, Rincik, PBB atau surat – surat lainnya yang berkaitan terhadap objek tanah tersebut yang menjadi sengketa adalah tidak sah, demikian pula apabila ada pihak – pihak yang mengaku dan merasa punya kepentingan terhadap objek perkara adalah tidak sah dan tidak mengikat pula;

Berdasarkan uraian dan dalil – dalil yang telah kami kemukakan diatas adalah kesemuanya beralasan hukum untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Dade dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhumah Irasseng;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yakni sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan luas $\pm 2.625 \text{ M}^2$ (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) adalah milik orang tua Penggugat I yang bernama Dade, berdasarkan Rincik dan Ipeda No. 53. CII tanggal 19 Maret 1959, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara	:	Berbatasan dengan tanah Abdurrahman Bude alias Bule (dahulu tanah La Wakka), H. Bocang;
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah Annae (dahulu tanah Irasseng);
Barat	:	Berbatasan dengan tanah La Oko;
Timur	:	Berbatasan dengan Jalanan;

4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yakni sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan luas $\pm 3.250 \text{ M}^2$ (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) adalah milik orang tua Penggugat II yang bernama Irasseng, berdasarkan Ipeda atau PBB NOP : 73.72.010.010.006-0068.0, dengan batas – batas:

Utara	:	Berbatasan dengan tanah H. M. Arifin Dade (dahulu tanah Dade);
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah Supardi, Rumah Maharani, Rumah Supardi;



- Barat : Berbatasan dengan tanah La Oko;
Timur : Berbatasan dengan Jalan;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat mengklaim dan mengakui bahwa tanah perumahan/ tanah kebun yang menjadi objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01136 atas nama H. Sjamsu Alam yang menunjuk objek sengketa adalah miliknya, tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II;
 6. Menyatakan surat - surat yang ada ditangan Para Tergugat baik Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Ipeda, Buku Rincik, PBB, serta surat - surat lainnya yang ada kaitannya dengan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat pula;
 7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul sebagai pihak yang dikalahkan:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, tanggal 17 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Dade dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhumah Irasseng;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yakni sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan luas $\pm 2.625 \text{ M}^2$ (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) adalah milik orang tua Penggugat I yang bernama Dade, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah Abdurrahman Bude alias Bule (dahulu tanah La Wakka), H. Bocang;



- Selatan : Berbatasan dengan tanah Annae (dahulu tanah Irasseng);
Barat : Berbatasan dengan tanah La Oko;
Timur : Berbatasan dengan Jalan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yakni sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan luas $\pm 3.250 \text{ M}^2$ (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) adalah milik orang tua Penggugat II yang bernama Irasseng, dengan batas-batas:
- Utara : Berbatasan dengan tanah H. M. Arifin Dade (dahulu tanah Dade);
Selatan : Berbatasan dengan tanah Supardi, Rumah Maharani, Rumah Supardi;
Barat : Berbatasan dengan tanah La Oko;
Timur : Berbatasan dengan Jalan;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat mengklaim dan mengakui bahwa tanah perumahan/ tanah kebun yang menjadi objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01136 atas nama H. Sjamsu Alam yang menunjuk objek sengketa adalah miliknya, tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat - surat yang ada ditangan Para Tergugat baik Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Ipeda, Buku Rincik, PBB, serta surat - surat lainnya yang ada kaitannya dengan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp 2.505.000,- (dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, tanggal 17 Desember 2019, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019, serta Turut Tergugat I, pada tanggal 31 Desember 2019, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;



Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Kuasa Para Pembanding Semula Para Tergugat, dan Kuasa Terbanding / Pembanding I semula Turut Tergugat IV pada tanggal 14 Januari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, tanggal 17 Desember 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding I Semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020 dan Kuasa Pembanding II / Terbanding semula Turut Tergugat IV pada tanggal 7 Januari 2020, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Terbanding / Pembanding II semula Turut Tergugat IV tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding I Semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 16 Januari 2020, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 27 Januari 2020 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II / Terbanding semula Turut Tergugat IV tertanggal 30 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Februari 2020, dan Kuasa Para Pembanding I Semula Para Tergugat tertanggal 22 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 26 Februari 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Para Pembanding I Semula Para Tergugat dan Kuasa Terbanding /



Pembanding II semula Turut Tergugat IV tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding I Semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 12 Februari 2020 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Parepare, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020 dan kepada Pembanding II / Terbanding Semula Turut IV pada tanggal 7 Januari 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 14 / Pdt.G / 2020 / PN Parepare, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Tergugat dan Pembanding II / Terbanding Semula Turut IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding I Semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2020, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Menerima Alasan alasan Keberatan keberatan Eksepsi Yang diajukan Oleh para Pembanding dahulu para tergugat yang diajukan oleh Kuasa hukum Para pembanding H. Sjamsu Alam dkk tersebut diatas, adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dapat di terimah dan di pertimbangan serta di kabulkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi seluruhnya.
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare PUTUSAN Perkara Perdata Nomor : 14/ Pdt. G / 2019 / PN. Pare, Tanggal 17 Nopember 2019.

Dan Atau Selanjutnya:



DAN MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat I (Arifin dade) dan Penggugat II (ANNAE) Para Terbanding adalah Gugatan penggugat tidak dapat di terima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri parepare Nomor : 14 / Pdt. G / 2019 / PN. Pare tanggal 17 Nopewmber 2019.
3. Menyatakan sebidang tanah perumahan / tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare seluas kurang lebih 1 Ha (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01136 / Kerlurahan Galung Maloang Tercatat atas nama : H. Sjamsu Alam berdasarkan Surat ukur (SU) Nomor 29 / 1993 yang di keluarkan atau di terbitkan Oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare Pada Tahun 1993 adalah sah menurut hukum dan sebagai alat bukti yanmg kuat dan sempurna serta mempunyai kekuatan hukum Pembuktian kuat dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat 1 dan ayat 2 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
4. Menyatakan Sebidang tanah perumahan / tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare seluas kurang lebih 2. 625 m2 (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Rincik lpeda nomor 53 C. II Tanggal 19 Maret 1959 tercatat atas nama Dade (orang tua Penggugat I) dan sebidang tanah perumahan / tanah kebun terletak di Kampung Tassiso Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare seluas kurang lebih 3. 250 m2 (Tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasaraakan lpeda atau PBB NOP 73. 72 010. 010. 006. 0068 0, tercatat atas nama Irasseng (orang tua penggugat II) dimana tanah perumahan / tanah kebun menunjuk objek sengketa dalam perkara ini bukan sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian serta mengikat.
5. Menyatakan Tindakan hukum Para Tergugat / para Pembanding Mengklaim dan menguasai tanah perumahan / tanah kebun sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



yang dilakukan oleh Para tergugat atau Para pembanding Yang mengklaim dan menguasai objek sengketa.

6. Menghukum Kepada Para Penggugat I (Arifin Dade) dan Penggugat I (ANNAE) untuk mentaati putusan ini.
7. Menghukum Kepada Para Penggugat I dan Penggugat II / para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau Mohon Yang mulia Ketua dan anggota majelis hakim Tingkat banding memberikan Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat IV, telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2020, menyatakan keberatan sebagai berikut

1. Bahwa Pembanding (dahulu Turut Tergugat IV) pada prinsipnya sependapat dengan rujukan serta pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf kedua halaman 35 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 624/K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971, menyatakan dalam kaidah hukum nama seseorang yang tercatat dalam buku Letter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. 'Letter C' hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis menilai bahwa Letter C dapat digunakan sebagai bukti awal (permulaan) untuk menentukan siapa yang berhak terhadap tanah yang bersangkutan"

Namun, tidak benar jika pertimbangan tersebut diterapkan dalam perkara *a quo* merujuk eksistensi Buku Pendaftaran huruf C 53, C II Desa Lompoe, Kecamatan Bacukiki tertanggal 19 Maret 1959 sebagaimana dibuktikan Terbanding (dahulu Penggugat) sebagai bukti P-1. Dikatakan demikian oleh karena dalam persidangan yang dilaksanakan terbuka untuk umum, Pembanding (dahulu Turut Tergugat IV) tidak menemukan adanya bukti dan/atau saksi yang dapat menjelaskan secara rinci dan detil hal ihwal keberadaan isi buku tersebut serta kejelasan masing-masing bidang tanah yang diklaim berdasar buku dimaksud, sehingga atas kekeliruan tersebut, sangat berdasar oleh Majelis Hakim pada tingkat banding yang terhormat untuk membatalkan segala pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare dan menyatakan menolak segala gugatan yang diajukan Terbanding (dahulu Penggugat);



2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, dalam persidangan pada dasarnya terungkap fakta yang tidak dapat dibantah oleh Terbanding (dahulu Penggugat) jika bidang tanah tersebut pada awalnya merupakan tanah negara yang belum dilekati hak di atasnya serta dikuasai oleh masyarakat dengan cara membuka lahan (vide kesaksian Saudara Amir dan Saudara La Baba);
3. Bahwa Pembanding (dahulu Turut Tergugat IV) menolak dengan tegas terhadap pertimbangan Majelis hakim pada paragraf 2 halaman 38 yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Sumada, saksi Amir, saksi La Baba, saksi La Sita, dan saksi Ladullah yang mana keterangannya saling bersesuaian, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- *Bahwa para saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam kasus tanah perumahan/tanah kebun yang terletak di Kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan luas $\pm 2.625 \text{ m}^2$ (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi);*
- *Bahwa batas-batas tanah milik Arifin Dade yaitu:*
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Abdurrahman Bude alias Bule (dahulu tanah La Wakka) H. Bocang;*
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Annae (dahulu tanah Irasseng);*
 - Barat : Berbatasan dengan tanah La Oko;*
 - Timur : Berbatasan dengan Jalanan;*
- *Bahwa batas-batas tanah milik Annae yaitu:*
 - Utara : Berbatasan dengan Arifin Dade;*
 - Selatan : Berbatasan dengan Supardi;*
 - Barat : Berbatasan dengan tanah La Oko;*
 - Timur : Berbatasan dengan jalanan;*
- *Bahwa tanah objek sengketa milik Arifin Dade diperoleh dari bapaknya yaitu Alm. Dade;*
- *Bahwa **dasar Arifin Dade memiliki tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Rincik, PBB, dan Peta Blok;***
- *Bahwa yang menggarap objek sengketa tersebut sebelumnya adalah La Wakka kemudian sekarang adalah La Sita;*
- *Bahwa di dalam objek sengketa ada pembatas dari batu;*

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi pada saat persidangan dimana saksi Amir dan saksi La Baba menyatakan bahwa tanah



tersebut didapatkan dengan cara membuka lahan sendiri/berasal dari tanah negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding (dahulu Turut Tergugat IV) dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh Eksepsi Pembanding (dahulu Turut Tergugat IV);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, tanggal 17 Desember 2019, memori banding diajukan oleh Pembanding I / Terbanding semula Turut Tergugat IV dan Para Pembanding II Semula Para Tergugat, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding I / Terbanding semula Turut Tergugat IV dan Para Pembanding II Semula Para Tergugat, dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, tanggal 17 Desember 2019, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.



Sehingga oleh karenanya memori banding dari Pembanding I / Terbanding semula Turut Tergugat IV dan Para Pembanding II Semula Para Tergugat, tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, tanggal 17 Desember 2019, tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, tanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Pembanding I / Terbanding semula Turut Tergugat IV dan Para Pembanding II Semula Para Tergugat, haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding semula Turut Tergugat IV dan Para Pembanding II Semula Para Tergugat, tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14 / Pdt.G / 2019 / PN Pre, tanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I / Terbanding semula Turut Tergugat IV dan Para Pembanding II Semula Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum..

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

T t d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 134.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)